

Nomor : 013/SOP-BC/ KPP MP/2009	Tanggal : 20 November 2009
Revisi :	Tanggal :



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PENYELESAIAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
JALUR MITA PRIORITAS
DENGAN PIB YANG DISAMPAIKAN MELALUI SISTEM PDE KEPABEANAN**

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2004 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean;
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2007 tentang Mitra Utama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2007.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, Dan Penerimaan Negara yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-05/BC/2009.
9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2009.

DESKRIPSI:

1. Mitra Utama (MITA) Prioritas diberikan kepada Importir yang telah mendapatkan penetapan sebagai Importir Jalur Prioritas dari Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
2. Jalur MITA Prioritas yaitu mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor oleh Importir Jalur Prioritas dengan langsung diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang SPPB tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen.
3. SOP ini menjelaskan proses pelayanan impor jalur MITA prioritas yang dimulai sejak KPPBC menerima data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara elektronik melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE) sampai dengan pengiriman respon SPPB.
4. Unit pelaksana SOP pelayanan impor jalur MITA prioritas adalah Sistem Komputer Pelayanan, INSW, Pejabat Pemeriksa Dokumen, dan Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.

PERSYARATAN:

1. Importir terdaftar sebagai MITA prioritas;
2. Mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) BC 2.0 secara elektronik;
3. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP) sebagai bukti pelunasan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor lainnya yang

dikirimkan secara elektronik oleh bank devisa persepsi;
4. Memenuhi persyaratan perizinan dari instansi teknis terkait dalam hal barang yang diimpor masuk dalam kategori barang yang terkena aturan larangan dan/atau pembatasan.

BIAYA:

PNBP Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per transaksi impor/PIB.

JANJI LAYANAN:

Janji layanan impor untuk Jalur MITA Prioritas pada KPPBC ini dilaksanakan paling lama **4 (empat) jam** sejak data diterima secara lengkap (termasuk konfirmasi bank dan konfirmasi perizinan dari instansi terkait) sampai dengan pengiriman respon surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB), kecuali ada Nota Hasil Intelijen (NHI) yang mengharuskan dilakukan pemeriksaan fisik barang.

Mengetahui :

Sekretaris Direktorat Jenderal,

- ttd,-

Kamil Sjoeb
NIP 060044480